

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK
SEGORO AMARTO
(Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MAFLAHUL PUTRA AL DAWAM
22103040142**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:
YULIANTA SAPUTRA, S.H. M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Maraknya pelanggaran hak cipta terhadap motif batik sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya Indonesia, khususnya motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik dari sisi kesadaran hukum masyarakat maupun penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif batik serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan kuratif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan hak cipta, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat, sedangkan perlindungan kuratif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum seperti somasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan hak cipta, kurangnya pemahaman mengenai hak moral dan hak ekonomi, serta tantangan dalam pengawasan pelanggaran di era digital. Perlindungan hukum terhadap motif batik telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan peran instansi terkait, serta kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

The rise in copyright infringement of batik motifs, a component of Indonesia's intellectual property and cultural heritage, particularly the Ceplok Segoro Amarto Batik motif in Yogyakarta City. Although legal protection for copyright is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, in practice, various obstacles remain, both in terms of public legal awareness and law enforcement. Therefore, this study aims to analyze the forms of legal protection for batik motifs and the law enforcement efforts undertaken by relevant agencies in the Special Region of Yogyakarta.

The type of research used is empirical legal research with a juridical approach. Data were obtained through interviews with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Yogyakarta and the Regional National Crafts Council (Dekranasda) of Yogyakarta, and supported by secondary data in the form of legislation, journals, and related legal literature. Data analysis used descriptive qualitative techniques.

The results indicate that legal protection for batik motifs is carried out in two forms: preventive and curative legal protection. Preventive protection is realized through copyright registration, public outreach, and education, while curative protection is implemented through law enforcement mechanisms such as summonses, mediation, and court dispute resolution.

In practice, law enforcement prioritizes non-litigation channels such as mediation to achieve effective and efficient resolution. However, obstacles remain, such as low public awareness of copyright registration, a lack of understanding of moral and economic rights, and challenges in monitoring violations in the digital age. Legal protection for batik motifs has a strong legal basis, but its implementation has not been optimal. Therefore, increased outreach, strengthening the role of relevant agencies, and increasing public legal awareness are needed to achieve more effective copyright protection.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Intellectual Property..

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maflahul Putra Al Dawam

NIM : 22103040142

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang penulis susun dengan judul :
"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO
AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)" tersebut adalah
asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari
karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam
acuan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam
karya ini, maka saya siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
66508ACX034287136

Maflahul Putra Al Dawam
NIM. 22103040142

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

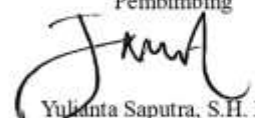
Nama : Maflahul Putra Al Dawam
NIM : 22103040142
Judul : " PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK
SEGORO AMARTO(Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2026
Pembimbing


Yulianta Saputra, S.H. M.H.
NIP. 19890708 202012 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-699/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO
AMARTO (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAFLAHUL PUTRA AL DAWAM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040142
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianto Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2233756c3b6a



Penguji I

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2c388936d1



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2237398c54b



Yogyakarta, 02 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2a613d0854

MOTTO

"Jangan berkecil hati jika jawaban doamu tidak segera datang. Pelajarilah, renungkan, dan tetap berdoa, memiliki iman yang tulus, dan menjalankan perintah-perintah-Nya." - Joseph B. Wirthlin

"Kesuksesan bukanlah tujuan, tapi perjalanan menuju kesempurnaan." - Zig

Ziglar

PERSEMBAHAN

Dengan memohon rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Sang Maha Pemilik Ilmu, persembahan ini adalah wujud nyata dari nikmat iman dan Islam yang tak terhingga.

Kepada kedua orang tua yang penyusun hormati dan sayangi, Bapak Tarmudji, S.Pd, M.Pd dan Ibu Sugiarti, S.Pd. Terima kasih atas segala dukungan yang bukan hanya berupa materi, tetapi berupa kekuatan spiritual, doa yang tak pernah putus di setiap waktu, dan restu yang menjadi petunjuk di setiap perjalanan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan abadi atas ridho yang telah kalian curahkan kepada anak semata wayang ini, baik di dunia maupun di akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله
اللهم صلي على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Ucapan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)** Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa meskipun telah berupaya maksimal, karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat berharap agar skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi referensi penting untuk penelitian di masa mendatang. Saran dan kritik konstruktif dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi penyempurnaan penelitian ini.

Keberhasilan dalam penyusunan karya ini tak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yulianta Saputra, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Agung Rektono Seto, S.E., M.Si. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan bantuan data selama penelitian berlangsung.
8. Ibu Andi Gafriana Mutiah, Amd.IP., S.H., M.H. Selaku Kepala Kanwil Kementerian Hukum D.I.Yogyakarta, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan bantuan data selama penelitian berlangsung.
9. Bapak Febri Nurdian Satriatama, S.H., M.B.A., Ibu Evy Setyowati Handayani S.H., M.H., Bapak Yudi Arto, S.H., M.M., Ibu Retno Dewi Banowati, Vanny Aldilla, dan segenap Staf di Kanwil Kementerian Hukum RI Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.

10. Bapak Ahmad Noor Arif, dan segenap Staf di Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
11. Kedua orang tua, Bapak Tarmudji, S.Pd, M.Pd dan Ibu Sugiarti, S.Pd. yang selalu memberikan doa, semangat, dan segala dukungan baik moril maupun materiil tak terhingga bagi penyusun selama ini.
12. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Tahun 2022 yang telah menjadi inspirasi, motivasi, dan dukungan selama proses studi.
13. Seluruh rekan-rekan KKN Kelompok 218 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi inspirasi dan motivasi.
14. Teruntuk sahabat, saudara, dan keluarga penyusun yaitu Rozi, Yudha, Pandu, Pasya, Yoga, Zidan, Hafidz Burhanuddin, Wahyu Aji, dan Hilmy Aditama. Terimakasih atas motivasi, inspirasi, dan salah satu alasan penyusun untuk selalu berkembang serta berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersama atas kesengajaan baik berikutnya.
15. Teruntuk diri sendiri (Maflahul Putra Al Dawam), terima kasih atas segala kesabaran dan perjuangan selama ini.

Penyusun berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemasyarakatan kedepannya.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maflahul Putra Al Dawam', with a horizontal line drawn underneath.

Maflahul Putra Al Dawam

NIM. 22103040142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	24
A. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	24
B. Teori Perlindungan Hukum.....	36
C. Penegakan Hukum Hak Cipta	40
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENKUM DAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP MOTIF BATIK.....	50
A. Motif Batik Ceplok Segoro Amarto sebagai Objek Hak Cipta	50
B. Kantor Wilayah Kemenkum DIY sebagai Lembaga Perlindungan Hak Cipta	53
C. Dewan Kerajinan Nasional Daerah DIY sebagai Lembaga Pembinaan Perajin ..	57
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO DI KOTA YOGYAKARTA	68
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di	

Kota Yogyakarta	68
B. Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur ekonomi global dari berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis kreativitas dan pengetahuan.¹ Dalam ranah hak kekayaan intelektual (HKI), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 UU Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).² Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, batik adalah karya seni yang dilindungi oleh hak cipta, dan jangka waktu perlindungan hak cipta untuk karya batik kontemporer adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

Motif batik kontemporer yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah motif yang inovatif, kontemporer, dan bukan tradisional. Motif batik kontemporer dilindungi karena memiliki nilai artistik yang tercermin melalui gambar, pola, dan komposisi warnanya. Dalam paradigma baru ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menempati posisi sentral sebagai pilar utama yang mendorong inovasi, melindungi investasi intelektual, dan memastikan keberlanjutan sektor-sektor kreatif. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah diakui sebagai salah satu

¹ Muhammad Firli Haikal Dkk, Perlindungan kekayaan intelektual batik Tradisional Dalam Perspektif Hukum, *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1:1 (2023), hlm. 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

tulang punggung perekonomian nasional, yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi hak-hak para pencipta, pemegang hak, dan pemilik HKI lainnya menjadi sebuah keniscayaan.³

Di tengah transformasi ini, seni batik, sebagai warisan budaya takbenda yang telah diakui dunia, berdiri sebagai simbol identitas bangsa yang tak ternilai. Batik bukan sekadar kain, melainkan manifestasi kekayaan seni, filosofi, dan sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di samping nilai budayanya, batik juga merupakan komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dualitas tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam mekanisme perlindungan hukum. Maraknya kasus pembajakan, penjiplakan, dan klaim ilegal yang kerap terjadi, baik dari pihak asing maupun domestik, telah mengancam keaslian, keberlanjutan, dan hak ekonomi para pengrajin batik di Indonesia. Untuk mendukung pengakuan dunia terhadap batik sebagai warisan budaya, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sertifikasi batik, yang disebut batikmark, melalui Kementerian Perindustrian.⁴

Sertifikasi ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 74/M-IND/PER/9/2007. Gagasan membangun sistem berbasis

³ Widyo Nugroho Dkk, “Perlindungan kekayaan intelektual untuk produk Batik Palbatu: Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan”, *Jurnal Desain Produk* (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Vol. 8:1 (2025), hlm. 88-90.

⁴ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Batikmark.

sertifikasi untuk melindungi kekayaan intelektual suatu bangsa bukanlah hal baru, sistem ini telah diakui dalam beberapa perjanjian internasional dan digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia.⁵

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengupayakan kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) merupakan landasan hukum utama yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman, terutama di era digital. UUHC 2014 secara eksplisit memberikan perlindungan kepada "karya seni batik" sebagai sebuah ciptaan.⁶

Dalam hal ini, perlindungan hak cipta di Indonesia didasarkan pada prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa keharusan pendaftaran.⁷ Meskipun demikian, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap memiliki peran penting sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum.⁸

⁵ Devi Andani Dkk, "Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta", *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma* Vol. 5:3 (2024), hlm. 716.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf j.

⁷ Ratna Wahyu Widiastuti dkk, "Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 5.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 64.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan, terutama karena ketiadaan pencatatan sering menjadi kendala dalam pembuktian hak cipta.⁹ Kendala ini diperparah dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pentingnya HKI. Prosedur pendaftaran yang dianggap kompleks dan biayanya yang relatif mahal juga seringkali menjadi hambatan nyata.¹⁰

Permasalahan ini tercermin secara nyata dalam studi kasus Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Motif ini diresmikan pada 2017 oleh mantan Wali Kota Yogyakarta sebagai salah satu motif khas kota, yang memiliki makna filosofis mendalam.¹¹ Hak cipta motif ini dipegang oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta. Meskipun telah dilindungi hak cipta, bahkan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, motif ini dilaporkan mengalami pelanggaran berupa penjiplakan dan perbanyakan tanpa izin.¹²

Fakta bahwa pelanggaran terjadi meskipun perlindungan hukum telah

⁹ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 28:2 (2023) hlm. 102–103.

¹⁰ Dewi Kharisma dan Djulaeka, “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7:2 (2021), hlm. 722.

¹¹ Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Segoro Amarto, Filosofi Batik Khas Kota Yogyakarta,” situs resmi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, 2017, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>. (diakses 10 November 2025).

¹² Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Dekranasda Lindungi Batik Segoro Amarto dengan Hak Cipta,” Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021, <https://warta.jogjakota.go.id>. (diakses 10 November 2025).

diberikan secara formal, menunjukkan adanya kelemahan fungsional dalam sistem penegakan hukum. Studi lain menunjukkan bahwa penegakan hak cipta untuk kasus ini belum dilakukan secara formal.¹³ Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai mengapa perlindungan hukum yang telah tersedia tidak berfungsi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak cipta batik tidak hanya terletak pada ketersediaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi dan efektivitasnya di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kendala prosedural (seperti sifat delik aduan), biaya, hingga tantangan sosial-budaya.¹⁴

Perkembangan pesat sektor ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa karya seni dan budaya memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data Kemenparekraf, subsektor fesyen menyumbang sekitar 17,6% dari total nilai tambah ekonomi kreatif, menegaskan bahwa karya seperti batik bukan hanya bernilai estetika dan budaya tetapi juga memiliki bobot ekonomi yang signifikan dalam memperkuat identitas bangsa serta mendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Di tengah perkembangan tersebut, muncul berbagai tantangan dalam perlindungan hukum atas karya intelektual masyarakat, khususnya karya tradisional

¹³ Ade Dia Andriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi," *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 283.

¹⁴ Dewi Kharisma dan Djulaeka, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional pada Suatu Produk", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7:2 (2021), hlm. 723.

¹⁵Data Menparekraf, Kontribusi Fesyen 17,6 Persen dari Total Nilai Ekraf," EmitenNews.com, <https://emitennews.com/news/data-menparekraf-kontribusi-fesyen-176-persen-dari-total-nilai-ekraf> 27 Maret 2024. (diakses 10 November 2025).

yang memiliki akar budaya lokal seperti batik. Batik sebagai warisan budaya takbenda telah diakui UNESCO sejak tahun 2009, namun pengakuan internasional tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan sistem perlindungan hukum yang efektif di tingkat nasional. Masih banyak perajin yang belum memahami pentingnya pendaftaran hak cipta, bahkan tidak sedikit yang menganggap proses pendaftaran terlalu rumit dan memerlukan biaya yang besar. Rendahnya kesadaran hukum ini membuat karya batik lokal sering kali menjadi korban penjiplakan atau komersialisasi tanpa izin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁶

Yogyakarta sebagai salah satu pusat pengembangan batik di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks ini. Selain dikenal dengan kekayaan motifnya, Yogyakarta juga memiliki filosofi budaya yang kuat dalam setiap pola batiknya. Salah satu contohnya adalah Motif Batik Ceplok Segoro Amarto ini, motif ini memiliki makna filosofis mendalam tentang semangat gotong royong, cinta kasih, dan persatuan yang menjadi karakter masyarakat Yogyakarta.¹⁷ Pemerintah daerah melalui Dekranasda telah mencatatkan hak cipta motif ini ke Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya tersebut.¹⁸

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, "Legal Protection of Batik as a Cultural Heritage in Indonesia from an Intellectual Property Rights Perspective", *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, Vol. 6:3 (2024), hlm. 56.

¹⁷ Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, "Segoro Amarto, Filosofi Batik Khas Kota Yogyakarta," situs resmi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, 2017, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>, (diakses 10 November 2025).

¹⁸ Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, "Dekranasda Lindungi Batik Segoro Amarto dengan Hak Cipta," Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021, <https://warta.jogjakota.go.id>, (diakses 10 November 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Beberapa tahun setelah pendaftaran, ditemukan adanya pelanggaran motif batik dijiplak dan diproduksi massal batik bermotif serupa oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta.¹⁹ Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan praktik implementasi di lapangan. Meskipun secara prinsip perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif namun dalam praktiknya, pembuktian atas kepemilikan ciptaan masih sangat bergantung pada pencatatan resmi di DJKI.²⁰

Selain aspek yuridis, permasalahan juga muncul pada aspek sosio-kultural. Banyak pengrajin batik yang memandang karya batik sebagai hasil budaya komunal, bukan milik individual, sehingga enggan untuk mendaftarkan hak cipta atas motif yang dianggap milik bersama. Pandangan ini sering kali bertentangan dengan konsep hukum modern yang menekankan kepemilikan pribadi atas karya intelektual.²¹ Akibatnya, terjadi dilema antara pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan kebutuhan untuk melindungi hak ekonomi para perajin di era

¹⁹ ANTARA News, “Batik ‘ceplok segoro amarto’ digandakan tanpa izin,” ANTARA NewsYogyakarta, <https://jogja.antaranews.com/berita/357512/batik>, (diakses 11 November 2025).

²⁰ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)”, Perspektif: *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 28:2 (2023), hlm. 95.

²¹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 6:2 (2021), hlm. 140–141.

globalisasi.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta menjadi sangat penting. Selain memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam mendorong kesadaran hukum para pelaku usaha batik dan meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi warisan budaya lokal. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai sarana keadilan yang hidup di tengah masyarakat kreatif Yogyakarta.²²

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif problematika tersebut, menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusunan tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto (Studi Kasus Penjiplakan di Kota Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro

²² Fuad Ary Dwi Tanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum Tercatat di Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga* (2019), hlm. 34.

Amarto di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta motif batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta diimplementasikan secara yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap motif batik Ceplok Segoro Amarto
- b. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap motif batik Ceplok Segoro Amarto berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan regulasi daerah di Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Hak Cipta. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya seni tradisional, khususnya batik sebagai ekspresi budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin menelaah lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah dalam perspektif hukum positif Indonesia.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembatik dan Pelaku Usaha Batik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak cipta terhadap karya yang mereka hasilkan, serta mendorong mereka untuk melakukan pencatatan resmi guna melindungi hak ekonomi dan moralnya.
- b. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat menumbuhkan sikap apresiatif dan menghargai karya intelektual bangsa, serta meningkatkan pemahaman tentang dampak pelanggaran hak cipta terhadap pelestarian budaya nasional.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas seluruh permasalahan juga keresahan yang ada dalam proses penyusunan penelitian, khususnya mengenai kesenjangan antara aturan hukum dan realitas plagiarisme motif batik di lapangan. Oleh karena, itu diperlukan literatur-literatur lain yang akan dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai perlindungan hak cipta, upaya pencegahan penjiplakan, serta strategi pengembangan industri batik guna menghindari terjadinya kesamaan plagiarisme yang tercela.

Pertama, referensi kunci yang sangat relevan adalah jurnal yang ditulis oleh Dyah Ayu Widyastutiningrum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta". Dalam jurnal ini, penulis meneliti objek yang sama dengan penelitian saya, yaitu motif Ceplok Segoro Amarto, dan menemukan bahwa meskipun hak cipta telah dicatatkan oleh Dekranasda, perlindungan hukum

belum berjalan optimal karena masih maraknya produksi batik printing tanpa izin.

²³ Relevansi dengan penelitian saya adalah jurnal ini menjadi data sekunder krusial yang memotret kondisi perlindungan motif tersebut beberapa tahun sebelumnya. Penelitian saya akan memperbarui dan memperdalam analisis ini dengan meninjau efektivitas penegakan hukum saat ini serta bentuk pelanggaran terbaru yang terjadi pasca-pencatatan, sesuai dengan fokus masalah pada implementasi yuridis dan bentuk pelanggaran yang saya angkat. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Dyah Ayu Widyastutiningrum lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta serta implementasi perlindungan hukum secara yuridis terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto berdasarkan kondisi terbaru di lapangan.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Yuliana Indah Sari, dkk. dari Universitas Islam Riau pada tahun 2025 berjudul "Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci". Jurnal ini membahas kasus penjiplakan motif batik yang telah terdaftar hak ciptanya, bahkan melibatkan aktor pemerintah daerah sebagai pihak yang diduga menggunakan tanpa izin. Penulis menekankan pentingnya tindakan preventif (pendaftaran HKI, SNI, Batikmark) dan kuratif (gugatan hukum). ²⁴ Relevansinya dengan penelitian saya

²³ Dyah Ayu Widyastutiningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta," *JIPRO*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 37.

²⁴ Yuliana Indah Sari dkk., "Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci," *ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, Vol. 6:1 (2025), hlm. 66.

adalah memberikan komparasi kasus mengenai pelanggaran hak cipta motif batik daerah yang sudah terdaftar. Analisis mengenai upaya kuratif dan preventif dalam jurnal ini dapat dijadikan acuan teoretis dalam merumuskan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran motif Ceplok Segoro Amarto yang saya teliti. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian Yuliana Indah Sari dkk. berfokus pada sosialisasi pencegahan penjiplakan produk UMKM Batik Bono di Riau, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta dengan pendekatan yuridis empiris.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda dari STAINU Temanggung pada tahun 2021 berjudul "Strategi Memutus Mata Rantai Pembajakan Hak Cipta Pada Seni Batik Nusantara". Dalam jurnal ini, penulis menyoroti ironi pembajakan batik yang mencakup penjiplakan desain dan klaim sepihak, serta menawarkan strategi seperti ketegasan hukum dan edukasi. Penulis menegaskan bahwa pembajakan terjadi karena minimnya pengetahuan tentang HKI dan anggapan batik sebagai produk umum, bukan karya yang dilindungi.²⁵ Relevansi dengan penelitian saya adalah jurnal ini memperkuat argumen dalam latar belakang saya mengenai tantangan sosio-kultural di mana banyak pengrajin belum memahami pentingnya hak cipta dan menganggap batik sebagai milik komunal. Teori mengenai "mata rantai pembajakan" ini membantu saya menganalisis faktor penyebab masih terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Kota

²⁵ Hamidulloh Ibda, "Strategi Memutus Mata Rantai Pembajakan Hak Cipta Pada Seni Batik Nusantara," *Citra Ilmu*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 65.

Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Hamidulloh Ibda membahas strategi umum untuk memutus rantai pembajakan seni batik Nusantara secara nasional, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas bentuk pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Muchamad Sugarindra, dkk. dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo". Penelitian ini berfokus pada pendampingan teknis pendaftaran hak cipta untuk mencegah plagiarisme dan meningkatkan nilai ekonomi produk melalui sertifikat HKI.²⁶ Relevansinya dengan penelitian saya adalah memperkuat landasan mengenai urgensi pencatatan ciptaan secara administratif. Meskipun hukum hak cipta menganut prinsip deklaratif (otomatis), jurnal ini membuktikan secara empiris bahwa bukti fisik pendaftaran sangat vital bagi UMKM untuk perlindungan hukum dan komersialisasi, yang sejalan dengan analisis yuridis yang akan saya lakukan terkait implementasi UU Hak Cipta. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muchamad Sugarindra dkk. berfokus pada fasilitasi dan pendampingan pendaftaran hak cipta bagi UMKM batik di Kabupaten Wonosobo, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum dan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto.

²⁶ Muchamad Sugarindra dkk., "Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo," *JATTEC*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 25.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh Faisal Bahri dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 berjudul "Strategi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dengan Metode Triple Helix Pada Industri Kerajinan Batik Desa Sidomulyo". Skripsi ini membahas sinergi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah dalam mengembangkan industri batik.²⁷ Relevansi dengan penelitian saya terletak pada peran pemerintah (seperti Dekranasda dalam kasus saya) dalam ekosistem batik. Jika Faisal Bahri fokus pada aspek pengembangan ekonomi dan strategi bisnis, penelitian saya akan melengkapinya dari sisi kepastian hukum. Sinergi Triple Helix tidak akan berjalan efektif tanpa perlindungan hukum yang kuat terhadap karya yang dihasilkan, sehingga skripsi ini menjadi pembanding yang memperkuat pentingnya aspek legalitas dalam pengembangan ekonomi kreatif yang saya bahas. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada kajian utama penelitian. Penelitian Moh Faisal Bahri berfokus pada strategi pengembangan industri kreatif dengan metode Triple Helix, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum hak cipta terhadap motif batik serta implementasi penegakan hukumnya di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum berangkat dari gagasan bahwa negara seharusnya hadir untuk memberi rasa aman dan kepastian bagi setiap orang

²⁷ Moh Faisal Bahri, "*Strategi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dengan Metode Triple Helix Pada Industri Kerajinan Batik Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 68 dan 74.

yang memiliki hak. Dalam konteks kekayaan intelektual, kehadiran negara ini semakin penting karena karya yang dihasilkan seseorang rentan disalahgunakan atau dikomersialisasi tanpa izin. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk tindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi.²

Pemikiran ini sangat relevan ketika kita melihat persoalan di dunia batik. Meskipun perlindungan hukum telah disediakan negara melalui UU Hak Cipta, kenyataannya tidak semua perajin memahami hak mereka dan tidak semua bentuk pelanggaran dapat langsung ditindak.²⁸

Beberapa kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi karya budaya seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya dukungan kelembagaan dan minimnya kesadaran masyarakat. Dewi Kharisma (2021) menemukan bahwa banyak karya budaya daerah belum mendapat perlindungan yang maksimal karena lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dengan teori ini, penelitian berupaya menilai apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Motif Batik Ceplok Segoro Amarto sudah benar-benar mampu menjaga motif tersebut dari penyalahgunaan, atau justru masih banyak celah yang membuat pelanggaran terus terjadi.²⁹

²⁸ Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya,”* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²⁹ Rahmat Shiddiq, Nurwati, & R. Yuniar Anisa Ilyanawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia,” *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No. 6 (2024), hlm. 6557.

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana negara melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah memberikan jaminan kepastian, perlindungan preventif, dan upaya kuratif terhadap pelanggaran hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto. Teori ini menjadi pisau analisis utama dalam menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum secara yuridis, serta menilai sejauh mana perlindungan tersebut berjalan efektif di lapangan.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Teori HKI berpijak pada pemahaman bahwa karya intelektual apa pun bentuknya memiliki nilai yang perlu dihormati. Tidak hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral yang melekat pada identitas penciptanya. Melalui perlindungan HKI, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar karyanya tidak diambil atau dipakai orang lain tanpa izin. Eddy Damian menyebutkan bahwa HKI adalah hak eksklusif pencipta untuk melindungi ciptaan mereka dari penggunaan tanpa izin dan batik termasuk karya seni yang dilindungi hak cipta otomatis (*automatically protected*) ketika diwujudkan.³⁰

Pandangan ini selaras dengan kondisi batik di Indonesia. Motif batik yang merupakan karya dua dimensi sangat mudah ditiru, apalagi dengan teknologi cetak modern, sehingga risiko pelanggarannya semakin besar. Penelitian Handayani dan Pramudito menegaskan bahwa motif batik adalah

³⁰ Louis & Christine S.T. Kansil, "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11:6 (2023), hlm. 1414.

salah satu karya yang paling rentan dikopi, terutama dalam skala UMKM. Mereka menjelaskan bahwa sifat visual motif batik membuatnya mudah direplikasi tanpa bekas. Handayani dan Pramudito juga menambahkan bahwa perlindungan HKI harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri ekonomi kreatif agar karya seni dan budaya tidak sekadar dilindungi secara formal, tetapi juga efektif dalam praktiknya.³¹

Teori Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk menilai dasar yuridis dan filosofis mengapa Motif Batik Ceplok Segoro Amarto memperoleh perlindungan sebagai karya cipta, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Teori ini secara langsung digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk pelanggaran hak cipta terhadap motif tersebut serta menilai pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau untuk mengembangkan pengetahuan baru melalui langkah-langkah ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang digunakan guna memperoleh data yang sahih (valid), sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu

³¹ A. Handayani & H. Pramudito, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Kreatif Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 80.

pengetahuan tertentu yang berguna dalam memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai persoalan.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kasus perlindungan motif batik Ceplok Segoro Amarto, dengan melihat praktik perlindungan hukum, tingkat kesadaran pelaku usaha batik, serta fenomena pelanggaran motif yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan unsur normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak cipta, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan batik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto, termasuk bagaimana motif tersebut didaftarkan, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemegang hak cipta. Analitis, karena penelitian ini

³² Siti Aminah, "Metodologi Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 4:3 (2023), hlm. 22520.

tidak hanya menjelaskan fakta di lapangan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, teori perlindungan HKI, serta konsep perlindungan karya budaya lokal. Melalui sifat ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum, hambatan yang muncul, serta faktor-faktor sosial dan kultural yang memengaruhi implementasinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang memadukan antara analisis terhadap norma hukum dan kondisi empiris dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana peraturan mengenai hak cipta diaplikasikan terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto, serta bagaimana respon masyarakat, khususnya para perajin batik, terhadap pentingnya pencatatan dan perlindungan hak cipta.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti: Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Teori Perlindungan Hukum, Konsep Hak Cipta Karya Tradisional, Pendekatan ini membantu memahami nilai dan prinsip hukum yang mendasari perlindungan motif batik sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumen asli dari pihak terkait. Data primer diperoleh secara langsung melalui:

- 1) Wawancara dengan Dekranasda Kota Yogyakarta sebagai pemegang hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto.
- 2) Wawancara dengan Kemenkum Kota Yogyakarta atau instansi terkait lainnya.
- 3) Dokumentasi terkait pencatatan hak cipta dan temuan pelanggaran motif batik (kronologi pelanggaran).

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

Data sekunder adalah data yang kamu peroleh dari dokumen tertulis, peraturan, literatur, dan penelitian sebelumnya yang meliputi bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Batikmark
- 4) Peraturan-peraturan daerah atau kebijakan pemerintah Yogyakarta terkait batik
- 5) Dokumen pencatatan hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual
- 2) Jurnal ilmiah dan penelitian mengenai perlindungan hak cipta batik
- 3) Skripsi dan tesis terkait HKI dan batik tradisional
- 4) Pendapat ahli, hasil seminar, dan literatur akademik lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Artikel dan sumber informasi tambahan terkait HKI dan batik

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh dasar normatif, teori, doktrin, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber terkait perlindungan hak cipta motif batik. Studi dokumentasi, berupa dokumen pencatatan hak cipta, arsip dekranasda, dan temuan kasus pelanggaran motif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yuridis empiris, yaitu dengan mengolah data primer dan sekunder melalui tahapan:

- 1) Reduksi data
- 2) Penyajian data
- 3) Penarikan kesimpulan

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif tentang hak cipta dengan fakta-fakta empiris terkait perlindungan motif batik di Yogyakarta. Analisis ini juga dikaitkan dengan teori HKI dan nilai-nilai hukum yang menjadi dasar perlindungan karya budaya lokal. Dengan metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu menilai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku, menemukan kendala-kendala implementasi, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual perlindungan hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis yang tercantum pada 5 (lima) bab, yakni :

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi memberikan gambaran umum mengenai landasan awal penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Bab kedua, menjelaskan landasan konseptual dan teoritis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengertian dan ruang lingkup Hak Cipta, prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, konsep pelanggaran hak cipta, serta teori-teori hukum yang digunakan

sebagai pisau analisis, seperti teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai posisi batik sebagai karya budaya dan objek perlindungan hak cipta.

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai objek dan lokasi penelitian. Bab ini meliputi profil Kota Yogyakarta sebagai daerah pengembangan batik, sejarah dan filosofi Motif Batik Ceplok Segoro Amarto, proses penciptaan motif, pencatatan hak cipta, serta peran Dekranasda Kota Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, bab ini juga memuat kondisi umum yang berkaitan dengan perkembangan industri batik dan perlindungan hak cipta di Kota Yogyakarta.

Bab keempat, membahas hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk efektivitas pencatatan ciptaan, hambatan implementasi perlindungan di tingkat perajin maupun pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Bab ini juga mengkaji upaya penegakan hukum dan tindakan preventif yang dapat dilakukan, baik oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dekranasda Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah secara ringkas dan jelas berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, perajin batik, maupun pihak terkait lainnya

untuk meningkatkan perlindungan hukum hak cipta atas Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta meliputi penjiplakan motif, penggandaan tanpa izin, penggunaan motif tanpa persetujuan pemegang hak cipta, pelanggaran hak moral, dan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan melalui produksi massal menggunakan teknik printing, penggunaan motif untuk kepentingan komersial tanpa lisensi, serta penjualan produk bermotif Ceplok Segoro Amarto oleh pihak yang tidak memiliki hak. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena merugikan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta, yaitu Dekranasda Kota Yogyakarta. Meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif melalui pencatatan hak cipta dan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, praktik pelanggaran masih ditemukan akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan reproduksi motif melalui teknologi modern, serta anggapan bahwa motif batik merupakan milik bersama.
2. Implementasi perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok

Segoro Amarto di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan kuratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan hak cipta, sosialisasi dan edukasi Hak Kekayaan Intelektual, pendampingan kepada perajin, serta pengarsipan dan pendokumentasian karya batik. Sementara itu, perlindungan kuratif dilakukan melalui mediasi, somasi, penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, pemberian sanksi pidana dan perdata, serta kerja sama dengan marketplace untuk menangani dugaan pelanggaran hak cipta di ruang digital. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya karya yang belum dicatatkan, sulitnya pengawasan terhadap pelanggaran di marketplace, kendala pembuktian orisinalitas motif batik, serta minimnya pelaporan pelanggaran oleh para perajin. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih optimal agar perlindungan terhadap hak cipta motif batik dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan perajin batik. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace* dan media digital agar penggunaan motif batik tanpa izin dapat diminimalisir.
2. Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, diharapkan dapat terus melakukan pendampingan hukum kepada para perajin batik, termasuk membantu proses pencatatan hak cipta, pengarsipan motif batik, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya batik sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah.
3. Kepada para perajin batik dan pelaku usaha kreatif, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan segera mencatatkan hak cipta atas motif batik yang diciptakan serta lebih aktif melaporkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dimiliki.
4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat lebih menghargai karya intelektual dan budaya lokal dengan tidak menggunakan, memperbanyak, maupun memperjualbelikan motif batik tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga perlindungan terhadap karya budaya lokal dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adnan, Muhammad Ali, "Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Menjual kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21:3 (2022).
- Afifah, Sinta Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Seni Rupa di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:1 (2021).
- Aminah, Siti, "Metodologi Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4:3 (2023).
- Andani, Devi, dkk., "Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta", *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, Vol. 5:3 (2024).
- Andriyani, Ade Dia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi," *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2:2 (2021).
- Cahyono, R., & Khofifuddin, M., "Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terdakwa yang Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Hukum Politik dan Agama: Justness*, Vol. 2:2 (2022).
- Dewi, Y. S., "Peran Proses Peradilan dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53:1 (2023).
- Dini, Novem Rama dan Parjiyana, "Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di

Kota Pekanbaru,” *Journal of Public Administration Review*, Vol. 2:2 (2025).

Fadillah, R. & M. S. Arifin, “Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10:3 (2022).

Faizal, Ahmad, “Makna Filosofis dalam Ragam Motif Batik Jawa,” *Jurnal Budaya dan Estetika*, Vol. 4:2 (2022).

Fidhayanti, Dwi dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 28:2 (2023).

Fidhayanti, Dwi dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)”, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 28:2 (2023).

Haikal, Muhammad Firli, dkk., "Perlindungan kekayaan intelektual batik Tradisional Dalam Perspektif Hukum", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1:1 (2023).

Handayani, A. & H. Pramudito, “Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Kreatif Digital”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5:2 (2022).

Huda, Mohamad Khoirul, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta”, *Jurnal IUSTUM*, Vol. 10:2 (2024).

Ibda, Hamidulloh, “Strategi Memutus Mata Rantai Pembajakan Hak Cipta Pada

- Seni Batik Nusantara,” *Citra Ilmu*, Vol. 1:1 (2021).
- Ikhwan, dkk., “Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta di Era Digital Ditinjau dari Hukum”, *Jurnal Lontar Merah, Universitas Tidar*, Vol. 7:2 (2024).
- Ilham, Arifin dan Nabil Almahdy Raihan, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta Karya Seni untuk Kepentingan Komersial,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 4:1 (2026).
- Kharisma, Dewi dan Djulaeka, “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7:2 (2021).
- Kumalasari, Nuzulia, “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, *Jurnal QISTIE*, Universitas Muhammadiyah Banten.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 6:2 (2021).
- Latifah, Siti dan Anthon Fathanudien, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:1 (2020).
- Louis & Christine S.T. Kansil, “Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Kreatif di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11:6 (2023).
- Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta

Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *Review-Unes Law Journal*, Vol. 1:1 (2023).

Mahardhita, Yoga dan Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11:1 (2018).

Makruf, Solihan, dkk., “Copyright Infringement in Indonesia: Applicable Sanctions and Legal Procedures,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 17:1 (2025).

Nasution, Herdiansyah, Pebi Fiyona, dan Nesa Tria Anendri, “Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12:2 (2024).

Noviriska, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11:2 (2022).

Nugroho, Widyo, dkk., “Perlindungan kekayaan intelektual untuk produk Batik Palbatu: Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan”, *Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk)*, Vol. 8:1 (2025).

Nurhayati dan Dwi Wulandari, “Peran Motif Batik sebagai Identitas Budaya dalam Industri Kreatif,” *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol. 5:1 (2024).

Octavia, Nike, “Model Perlindungan Hukum Hak Cipta Fitur UGC Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 9:3 (2025).

Permata, Rika Ratna, “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual di Daerah,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7:2 (2022).
- Prasetyo, A., “Mekanisme Penegakan Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum De’Jure*, Vol. 8:2 (2023).
- Putri, N. & F. Rahman, “Tantangan Penegakan Hak Cipta di Era Digital”, *International Journal of Cyber Law*, Vol. 5:1 (2024).
- Rachmawati, L., “Peran Dekranasda dalam Pengembangan Industri Kerajinan Daerah,” *Jurnal Industri Kreatif*, Vol. 7:2 (2022).
- Rafi, Muhammad, “Perlindungan Hak Cipta dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia”, *International Journal of Social Science and Humanities*, Vol. 1:1 (2024).
- Santoso, I., “Penyidikan Pelanggaran Hak Cipta di Lembaga Penegak Hukum”, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 2:1 (2023).
- Sari, Nina & Dwi Wulandari, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Seni Tradisional (Studi Kasus Batik),” *Jurnal HKI & Kebudayaan*, Vol. 7:2 (2023).
- Sari, Yuliana Indah, dkk., “Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci,” *ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, Vol. 6:1 (2025).
- Sekar, Dian & R. Putri, “Representasi Budaya dalam Motif Batik Yogyakarta,” *Jurnal Seni & Kreativitas*, Vol. 3:1 (2023).
- Setiono, Gentur Cahyo dan Rizki Yudha Bramantyo, “Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia,” *Transparansi Hukum*, Vol.

4:2 (2021).

Shiddiq, Rahmat, Nurwati, & R. Yuniar Anisa Ilyanawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia,” *Karimah Tauhid*, Vol. 3:6 (2024).

Sugarindra, Muchamad, dkk., “Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo,” *JATTEC*, Vol. 4:2 (2023).

Sulung, B. S., & Amsori, "Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Publika*, Vol. 10:2 (2022).

Vikawati, Pranita Dian & Syeh Assery, “Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) bagi Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kerajinan di Kota Magelang,” *Jurnal Riset Mahasiswa*, Vol. 1:1 (2023).

Widiarty, Wiwik Sri, “Legal Protection of Batik as a Cultural Heritage in Indonesia from an Intellectual Property Rights Perspective”, *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, Vol. 6:3 (2024).

Widiastuti, Ratna Wahyu, dkk., “Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12:2 (2023).

Widyastutiningrum, Dyah Ayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta,” *JIPRO*, Vol. 2:1 (2019).

Wulandari, L., “Penyelesaian Sengketa HKI Secara Non-Litigasi”, *Jurnal Mediasi & Hukum*, Vol. 10:2 (2022).

Zakiyah, Nisa Ul, dkk., “Standarisasi Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Media

Sosial,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6:2 (2025).

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022).

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kerajinan*, (Jakarta: Kemenperin, 2021).

Mariam, Siti, *Batik Nusantara: Sejarah dan Ragam Motif*, (Jakarta: Gramedia, 2021).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Rachman, Arief, *Intellectual Property in the Creative Industries: Perspectives and Issues*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Undang-Undang

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Batikmark.

Pasal 1 angka 4 UU No. 28 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Skripsi

BAB II, “*Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum dan By Law*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Bahri, Moh Faisal, “*Strategi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dengan Metode Triple Helix Pada Industri Kerajinan Batik Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

Fanani, Reza, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Batik*”, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

Tanto, Fuad Ary Dwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum Tercatat di Kabupaten Gunungkidul*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (2019).

Web Online

ANTARA News, “Batik ‘ceplik segoro amarto’ digandakan tanpa izin,” ANTARA News Yogyakarta, <https://jogja.antaranews.com/berita/357512/batik-ceplik-segoro-amarto-digandakan-tanpa-izin>, (diakses 11 November 2025).

Business Law BINUS University, “Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014,” Februari 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/>, (diakses pada 31 Januari 2026).

Data Menparekraf, "Kontribusi Fesyen 17,6 Persen dari Total Nilai Ekraf,” EmitenNews.com, <https://emitennews.com/news/data-menparekraf-kontribusi-fesyen-176-persen-dari-total-nilai-ekraf>, 27 Maret 2024, (diakses 10 November 2025).

Danar, “Jalur Hukum Bakal Ditempuh, Motif Batik 'Ceplok Segoro Amarto' Dijiplak,” KRJogja.com, 12 Juni 2018, diakses 4 Juni 2026, <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242581337/jalur-hukum-bakal-ditempuh-motif-batik-ceplik-segoro-amarto-dijiplak>

Dewan Kerajinan Nasional, “Dekranas Dorong Perajin DIY Tingkatkan Kualitas Desain Produk,” 26 November 2020, <https://dekranas.co.id/article/press/dekranas-dorong-perajin-diy-tingkatkan-kualitas-desain-produk>.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Barat, “Profil Dekranasda Jawa Barat”, <https://dekranasda.jabarprov.go.id/>, (diakses 7 Februari 2026).

Dewan Kerajinan Nasional, Pedoman Organisasi Dewan Kerajinan Nasional, (Jakarta: Dekranas, 2020). <https://dekranasdajakarta.id/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pedoman Layanan Hak Cipta Secara Elektronik (e-Hak Cipta), (Jakarta: 2022). <https://ehakcipta.dgip.go.id>

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Dekranasda Lindungi Batik Segoro Amarto dengan Hak Cipta,” Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021, <https://warta.jogjakota.go.id/>, (diakses 10 November 2025).

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Segoro Amarto, Filosofi Batik Khas Kota Yogyakarta,” situs resmi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, 2017, <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/>, (diakses 10 November 2025).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalannya Hak Cipta”, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ci-pa/pengenalannya>.

Hukumonline, “RUU Hak Cipta Perpanjang Masa Perlindungan Pencipta,” 23 Mei 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-hak-ci-pa-perpanjang-masa-perlindungan-pencipta-lt537f158b829ef/>, (diakses pada 31 Maret 2026).

Hukumonline, “Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya”, diakses melalui [Hukumonline](https://www.hukumonline.com/), diakses pada 11 Mei 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, “Edukasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Komunitas Kreatif Dorong Pelaku Seni dan UMKM Lebih Sadar Hukum,” 16 April 2025,

<https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/edukasi-hak-kekayaan-intelektual-untuk-komunitas-kreatif-dorong-pelaku-seni-dan-umkm-lebih-sadar-hukum>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,
 “Kemenkumham DIY Dukung Pengembangan Industri Batik Yogyakarta,”
 18 September 2024, <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-diy-dukung-pengembangan-industri-batik-yogyakarta>.

Pemerintah Daerah DIY, Dokumen Kebijakan Pengembangan Kerajinan Daerah,
<https://jdih.jogjaprovo.go.id/upload/storage/app/public/2022pg0034083.pdf>.

SIPR Consultant, “Pentingnya Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta,”
<https://siprconsultant.id/pentingnya-hak-moral-dan-hak-ekonomi-bagi-pencipta/>, (diakses pada 31 Januari 2026).

Universitas Medan Area, “Mengenal Hak Cipta,” <https://mh.uma.ac.id/mengenal-hak-cipta/>, (diakses pada 31 Januari 2026).

Wawancara

Arif, Ahmad Noor, Wawancara, Wakil Ketua IV Dekranasda DIY, Yogyakarta, 19 Desember 2025.

Wibowo, Andri Krisna Budi, S.T., Wawancara, Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Yogyakarta, 12 Januari 2026.